



**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM**
KABUPATEN KUBU RAYA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK [FKP]

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU KABUPATEN KUBU RAYA



kab-kuburaya.kpu.go.id



[kpukabupatenkuburaya](https://www.instagram.com/kpukabupatenkuburaya)



[kpukabkuburaya](https://www.facebook.com/kpukabkuburaya)



[kpukabkuburaya](https://twitter.com/kpukabkuburaya)



[kpukuburaya](https://www.youtube.com/kpukuburaya)



[kpukuburaya](https://www.tiktok.com/kpukuburaya)

LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
SUNGAI RAYA , 22 SEPTEMBER 2025

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Selain melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya adalah terkait Pelayanan Publik.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanan tersebut, KPU Kabupaten Kubu Raya memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Yang dimaksud dengan standar pelayanan disini adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Selain itu, dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Dalam rangka partisipasi masyarakat dan pihak terkait tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP dilaksanakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan manfaat

- a. Menyelaraskan kebijakan dan kondisi KPU Kabupaten Kubu Raya dengan ekspektasi masyarakat pengguna layanan publik guna membentuk ekosistem partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya;
- b. Menetapkan standar pelayanan KPU Kabupaten Kubu Raya yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Laporan Forum Konsultasi Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan pada KPU Kabupaten Kubu Raya ini adalah:

- a. Hasil Kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan pada KPU Kabupaten Kubu Raya;
- b. Masukan-masukan dari masyarakat terkait Standar Pelayanan pada KPU Kabupaten Kubu Raya

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 22 September 2025

Waktu : 09.30 WIB - selesai

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya,
Jalan Adi Sucipto KM 15,2 Sungai Raya

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara kegiatan FKP diinisiasi oleh KPU Kabupaten Kubu Raya. Adapun peserta kegiatan FKP ini melibatkan pihak sebagai berikut:

- Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya;
- Ketua LSM LP2UK Kabupaten Kubu Raya;
- Ketua PPDII Kabupaten Kubu Raya;
- Akademisi/Dosen STITDAR Kubu Raya;
- Petugas Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Petugas Penghubung Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Petugas Penghubung Partai Demokrasi Indonesia

- Perjuangan (PDI Perjuangan) tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Petugas Penghubung Partai Golongan Karya (Partai Golkar) tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Petugas Penghubung Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Petugas Penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Petugas Penghubung Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Petugas Penghubung Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Petugas Penghubung Partai Demokrat tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Petugas Penghubung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Wartawan Kalbarnews;
- Mahasiswa Pengguna Layanan

3. Metode Pelaksanaan FKP

Kegiatan FKP ini dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh publik sebagai pengguna layanan dan KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara layanan.

Pada akhir kegiatan dibuat kesepakatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan demi perbaikan/peningkatan pelaksanaan layanan di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya.

4. Susunan Acara FKP

Kegiatan FKP ini dilakukan dengan susunan acara sebagai berikut:

**SUSUNAN ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
SUNGAI RAYA , 22 SEPTEMBER 2025**

Pukul	Kegiatan	Keterangan
09.30 – 10.00 WIB	Registrasi	Panitia
10.00 – 10.05 WIB	Pembukaan oleh MC	MC
10.05 – 10.10 WIB	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
10.10 – 10.15 WIB	Pembacaan Doa	Panitia
10.15 – 10.25 WIB	Sambutan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya
10.25 – 10.35 WIB	Sambutan dan Pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya	Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya
10.35 – 11.00 WIB	Paparan Draft Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya
11.00 – 11.30 WIB	Diskusi	Panitia
11.30 – 11.35 WIB	Penandatanganan Berita Acara	Panitia
11.35 – 11.40 WIB	Foto Bersama	Panitia
11.40 – 11.45 WIB	Penutupan oleh MC	MC

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

Tersusunnya Standar Pelayanan di tingkat KPU Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari:

1. Standar pelayanan autentifikasi salinan keputusan tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat Kabupaten

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat Ketua KPU Kubu Raya kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kubu Raya;
		2	Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari setiap Kecamatan/Desa di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten (Model DC DPRD Kabupaten) dan salinan Keputusan KPU KUBU RAYA Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KUBU RAYA Tahun 2024 beserta surat pengantar;
		3	Salinan terautentifikasi Keputusan KPU Kubu Raya Nomor 431 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilliam Umum Anggota DPRD Kubu Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kubu Raya - Jl. Adi Sucipto No.KM 15,2, Arang Limbung, dan/atau alamat email kab_kuburaya@kpu.go.id dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2	Ketua KPU Kubu Raya menyampaikan jawaban atas permohonan penetapan suara sah dan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat

			Kabupaten/Kota dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 (tiga) hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk <i>hardcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi dapat disampaikan melalui: Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Jl. Adi Sucipto KM 15,2, Sungai Raya Pengaduan Masyarakat melalui https://kuburayakabppid.kpu.go.id Telepon : (0561) 6726899 Petugas : Syahiran Rafika Dewi WhatsApp : 085345043240 Instagram : @kpukuburaya Twitter : @kpukuburaya Facebook : KPU Kabupaten Kubu Raya Email : kab_kuburaya@kpu.go.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan

			Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
		2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum

			Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentifikasi Salinan	

		Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.	
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan suara	
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
5.	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang	
6.	Jaminan pelayanan	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.	

2. Standar pelayanan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kubu Raya - Jl. Adi Sucipto No.KM 15,2, Arang Limbung dan/atau alamat email

			kab_kuburaya@kpu.go.id dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2	Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya ini dilaksanakan sesuai Standar
		4	Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk <i>hardcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi dapat disampaikan melalui: 1) Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Jl. Adi Sucipto KM 15,2, Sungai Raya 2) Pengaduan Masyarakat melalui https://kuburayakabppid.kpu.go.id/	

		3) Telepon : (0561) 6726899 4) Petugas : - Syahiran - Musyarrofah Dinda 5) WhatsApp : 085900472350 6) Instagram : @kpukuburaya 7) Twitter : @kpukuburaya 8) Facebook : KPU Kabupaten Kubu Raya 9) Email : kab_kuburaya@kpu.go.id
--	--	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		3	Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
		4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

		Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
	6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
	7	Surat Dinas KPU RI Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November

		2021.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana	9 (sembilan) orang
6.	Jaminan pelayanan	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2 SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya apabila diperlukan.

3. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik

		2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Kabupaten Kubu Raya, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Kubu Raya (Instagram, Twitter, dan Facebook) 2. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: - Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan. - Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. - Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>. - Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kab Kubu Raya https://kuburayakabppid.kpu.go.id/ - Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. - Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat

		dipenuhi KPU KKR, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID. i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa: • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.

		3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kuburayakabppid.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0561) 6726899 4. Petugas : - Hidayatullah 5. WhatsApp : 089622719752 6. Instagram : @kpukabkuburaya 7. Twitter : @kpukabkuburaya 8. Email : kab_kuburaya@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
----	-------------	---

		Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan;

		4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Toilet disabilitas; 12. Area parkir; 13. Area parkir disabilitas; 14. Jalur disabilitas; 15. Pojok Baca; serta 16. Ruang merokok.
3.	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
5.	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan Informasi; 2. Pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas layanan public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan; 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan
8.	Evaluasi kinerja pelaksan	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

4. Standar pelayanan penerimaan layanan atas pengaduan masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp);
		2	Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi formulir pengaduan;
		3	Mengisi Buku Register;
		4	Memperoleh tanda bukti konsultasi;
		5	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan,	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kuburayakabppid.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0561) 6726899 4. Petugas : - Hidayatullah - Agustina 5. WhatsApp : 089622719752 6. Instagram : @kpukabkuburaya 7. Twitter : @kpukabkuburaya 8. Email : kab_kuburaya@kpu.go.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			

1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Bomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

			2023 Nomor 99)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki sikap ramah, murah senyum
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kubu Raya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan
		3	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan	

5. Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan SLTA/Sederajat dan Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat Permohonan/Pengiriman Mahasiswa Magang dari Universitas
		2	Daftar riwayat hidup
		3	Proposal pengajuan magang
		4	Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan)

		5	Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Perguruan Tinggi / Calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan / pengiriman mahasiswa magang kepada KPU Kabupaten Kubu Raya
		2	Surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak)
		3	Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang / Penerimaan Mahasiswa Magang
		4	Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya.
		5	Pelaksanaan magang dilakukan secara daring atau luring
		6	Laporan pelaksanaan magang
		7	Pemberian sertifikat dan Surat Keterangan Magang
3.	Jangka waktu pelayanan	Hari Kerja Jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	1. Informasi Kebutuhan mahasiswa Magang 2. Surat Persetujuan Magang/Surat Penerimaan Magang 3. Sertifikat Pelaksanaan Magang 4. Surat Keterangan Pelaksanaan Magang	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang	

			PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kuburayakabppid.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0561) 6726899 4. Petugas : - Hidayatullah 5. WhatsApp : 082357199019 6. Instagram : @kpukabkuburaya 7. Twitter : @kpukabkuburaya 8. Email : kab_kuburaya@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

			Bomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas	
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin pelaksanaan magang	
4.	Pengawasan internal	Pimpinan KPU Kabupaten Kubu Raya	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		2	Maklumat Pelayanan Informasi penerimaan Mahasiwa Magang
		3	Keputusan tentang pemberian Kompensasi apabila Pelayanan tidak sesuai Standar
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Terdapat Petugas Keamanan
		2	CCTV
		3	Alat Pemadam Kebakaran
		4	Jalur Evakuasi
		5	Titik Kumpul
		6	Kotak P3K
		7	Matrik Prosedur Keselamatan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan	

6. Standar Pelayanan Data Pemilih

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Form permohonan layanan; 2. KTP Elektronik.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID; 2. Kemudian diterima oleh petugas PPID; 3. Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kuburayakabppid.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0561) 6726899 4. Petugas : - Sulidianto 5. WhatsApp : 082357199019 6. Instagram : @kpukabkuburaya 7. Twitter : @kpukabkuburaya 8. Email : kab_kuburaya@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman www.cekdpnline.kpu.go.id
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih
4.	Pengawasan internal	1. Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya; 2. Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya; 3. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

7. Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum.
		2 Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
		3 Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20

			(dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang.
		4	Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya.
		5	Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyediaan <i>template braille</i> berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Kubu Raya dan/atau alamat e-mail dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan contact person yang dapat dihubungi.
		2	Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan menyesuaikan dengan materi berdasarkan segmen pendidikan pemilihan	
4.	Biaya/tarif	1	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan

			Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan
		2	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum
5.	Produk Pelayanan	1	Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
		2	Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
		3	Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
		4	Bahwa pelaksanaan pendidikan pemilih menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan kepemiluan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya 2. Pengaduan Masyarakat melalui https://kuburayakabppid.kpu.go.id/ 3. Telepon : (0561) 6726899 4. Petugas : - Hidayatullah - Agustina 5. WhatsApp : 082357199019 6. Instagram : @kpukabkuburaya 7. Twitter : @kpukabkuburaya 8. Email : kab_kuburaya@kpu.go.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

			tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
		3	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

			Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandardisasi, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD Projector, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya	
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	
4.	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Layanan Pendidikan

			Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
		3	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.
		4	Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan.
		5	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
		6	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Terdapat Petugas Keamanan
		2	CCTV
		3	Alat Pemadam Kebakaran
		4	Jalur Evakuasi
		5	Titik Kumpul
		6	Kotak P3K
		7	Matrik Prosedur Keselamatan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
		3	Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

D. PENUTUP

Dengan telah terlaksananya Forum Konsultasi Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya maka diharapkan agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam mengadakan forum selanjutnya. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi dalam perbaikan pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 22 September 2025
Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya,



FITRI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

BERITA ACARA

NOMOR 22/HM.03/BA/6112/4/2025

**TENTANG PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh lima. Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya, Jalan Adi Sucipto KM 15,2 Sungai Raya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang dihadiri Ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Sekretaris dan jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya serta dihadiri para pemangku kepentingan dan pengguna layanan sebagaimana daftar peserta yang terlampir dalam lampiran Berita Acara ini. Adapun Forum Konsultasi Publik tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penyusunan Standar Pelayanan meliputi 14 (empat belas) komponen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yaitu :
 1. Produk;
 2. Persyaratan;
 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 4. Jangka Waktu Penyelesaian;
 5. Biaya/Tarif;

6. Penanganan Pengaduan;
7. Dasar Hukum;
8. Sarana Prasarana;
9. Kompetensi Pelaksana;
10. Pengawasan Internal;
11. Jumlah Pelaksana;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

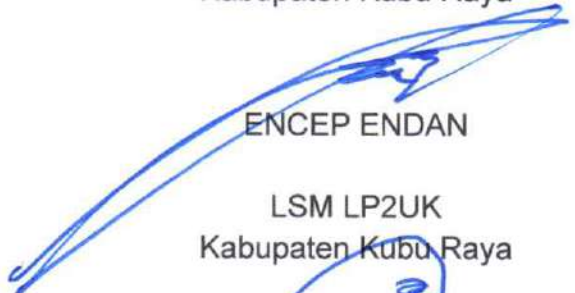
2. Bahwa Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Forum Konsultasi Publik diawali dengan Pemaparan materi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya,
 - b. Setelah pemaparan materi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menyampaikan konsep Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, dilanjutkan dengan diskusi untuk mendapatkan tanggapan masukan masukan dan rekomendasi dari peserta
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berkomitmen untuk menindaklanjuti tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - d. Selanjutnya Forum Konsultasi Publik menyepakati konsep Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang telah dibahas dalam forum ini.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya akan melaksanakan konsep Standar Pelayanan yang telah dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kubu Raya ini, dengan harapan masyarakat dapat mengetahui alur pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

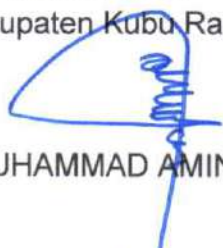
Sungai Raya, 22 September 2025

Ketua Bawaslu
Kabupaten Kubu Raya



ENCEP ENDAN

LSM LP2UK
Kabupaten Kubu Raya



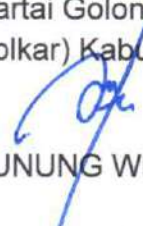
MUHAMMAD AMIN

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Kabupaten Kubu Raya



DECKY FRANANDA

Partai Golongan Karya
(Partai Golkar) Kabupaten Kubu Raya



NUNUNG WIJAYANTO

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Kabupaten Kubu Raya



SURATMAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kubu Raya



HARDIANSYAH

Perkumpulan Penyandang Disabilitas
Indonesia Kabupaten Kubu Raya



EKO SUMARSONO HADI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI Perjuangan)
Kabupaten Kubu Raya



NASARUDIN RIZAL

Partai Nasional Demokrat
(Partai Nasdem) Kabupaten Kubu Raya



ABI MABRUR ANSHARULLAH

Partai Demokrat Kabupaten Kubu Raya



SALAHUDIN

Akademisi/Dosen STITDAR Kubu Raya



HAMIDUN

Mahasiswa Pengguna Layanan



NURUL HADI FAHRUDIN

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya



FITRI

Divisi Hukum Dan Pengawasan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya



ZUBAIRI

Divisi Teknis Penyelenggaraan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya



AHMAD FAUZI

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Pemilih dan
Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya



SYAIFUL MAULANA

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya



QOMARUZZAMAN

Mengetahui,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya



KASIONO



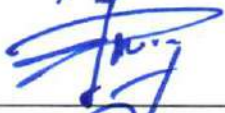
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

BERITA ACARA PLENO
NOMOR : 23/HM.03./BA/6112/4/2025
TENTANG
HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, di Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya, Jalan Adi Sucipto KM 15,2 Sungai Raya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan. Berdasarkan hasil diskusi yang kemudian menjadi keputusan Bersama menyatakan Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	ENCEP ENDAN	L	Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya	
2.	HARDIANSYAH	L	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya	
3.	MUHAMMAD AMIN	L	LSM LP2UK Kabupaten Kubu Raya	
4.	EKO SUMARSONO HADI	L	PPDI Kabupaten Kubu Raya	

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
5.	DECKY FRANANDA	L	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kubu Raya	
6.	NASARUDIN RIZAL	L	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Kubu Raya	
7.	NUNUNG WIJAYANTO	L	Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Kabupaten Kubu Raya	
8.	ABI MABRUR ANSHARULLAH	L	Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) Kabupaten Kubu Raya	
9.	SURATMAN	L	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kubu Raya	
10.	SALAHUDIN	L	Partai Demokrat Kabupaten Kubu Raya	
11.	HAMIDUN	L	Akademisi/Dosen STITDAR Kubu Raya	
12.	NURUL HADI FAHRUDIN	L	Mahasiswa Pengguna Layanan	

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya


(KASIONO)

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya


(FITRI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Nomor : 70/HM.03-Und/6112/4/2025 Sungai Raya, 19 September 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)
Penyusunan Standar Pelayanan**

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka menghasilkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berkualitas, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Kegiatan **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 September 2025
Waktu : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya
Jl. Adi Sucipto KM.15,2, Sungai Raya

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya,

Kasiono

Lampiran 1 Surat KPU Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 70/HM.03-Und/6112/4/2025

Tanggal : 19 September 2025

Daftar Undangan
Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
2. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
3. Ketua LSM LP2UK Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
4. Ketua PPDII Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
5. Akademisi / Dosen STITDAR Kubu Raya atas nama Hamidun (1 orang)
6. Petugas Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
7. Petugas Penghubung Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) tingkat Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
8. Petugas Penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tingkat Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
9. Petugas Penghubung Partai Golongan Karya (Partai Golkar) tingkat Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
10. Petugas Penghubung Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) tingkat Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
11. Petugas Penghubung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
12. Petugas Penghubung Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) tingkat Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
13. Petugas Penghubung Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
14. Petugas Penghubung Partai Demokrat tingkat Kabupaten Kubu Raya (1 orang)
15. Petugas Penghubung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kabupaten Kubu Raya (1 orang)

16. Wartawan Kalbarnews (1 orang)

17. Mahasiswa Pengguna Layanan atas nama Nurul Hadi Fahrudin dan Wadzifa
(2 orang)

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya,



Kasiono

Lampiran 2 Surat KPU Kabupaten Kubu Raya
 Nomor : 70/HM.03-Und/6112/4/2025
 Tanggal : 19 September 2025

Susunan Acara
 Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan
 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Kubu Raya, 22 September 2025

Tanggal	Pukul	Kegiatan	Keterangan
22 September 2025	09.30 WIB-10.00 WIB	Registrasi	Panitia
	10.00 WIB-10.05 WIB	Pembukaan oleh MC	MC
	10.05 WIB-10.10 WIB	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
	10.10 WIB-10.15 WIB	Pembacaan Doa	Panitia
	10.15 WIB-10.25 WIB	Sambutan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya
	10.25 WIB-10.35 WIB	Sambutan dan Pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya	Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya
	10.35 WIB-11.00 WIB	Paparan Draft Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya	Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya
	11.00 WIB-11.30 WIB	Diskusi	Panitia
	11.30 WIB-11.35 WIB	Penandatanganan Berita Acara	Panitia
	11.35 WIB-11.40 WIB	Foto Bersama	Panitia
	11.40 WIB-11.45 WIB	Penutupan oleh MC	MC

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Kubu Raya,


Kasiono



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat : Jl. Adisucipto Km 15,2 Sungai Raya
Telp : 0561-8123412

DAFTAR HADIR

Hari : Senin

Tanggal : 22 September 2025

Pukul : 09.30 WIB - Selesai

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya

Agenda : Dalam rangka Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suratman	PKS	Sekretaris	1
2	Muhammad Amin	LP 201K	Sekretaris	2
3	Decay Frananda	partai PPP	wk sekretaris	3
4	Nurul Hadi Fahrudin	UNTAN	Mahasiswa	4
5	M. RIZAL	PDJ - P.	W.K DPC	5
6	Hardimayah	Kesbangpol	Staf	6
7	Salahudin	DEMOKRAT	ADMIN	7
8	EKO SUMARSONO HADI	PPDI Kubu Raya	Ketua.	8
9	ENCEP ENDAN	BAWASLU KKR	Ketua	9
10	Hamidun	STITDAR	Dosen	10
11	Nunung. W	Golkak		11
12	ABI MADRAN. A	NASDEM	Staf	12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18

Sungai Raya, 22 September 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya


KASIONO

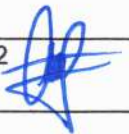
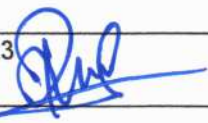
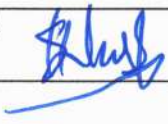


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**
Alamat : Jl. Adisucipto Km 15,2 Sungai Raya
Telp : 0561-8123412

DAFTAR HADIR

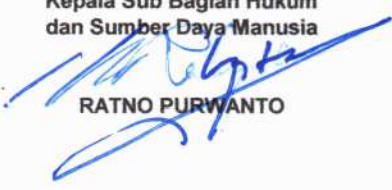
Hari : Senin
Tanggal : 22 September 2025
Pukul : 09.30 WIB - Selesai
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya
Agenda : Dalam rangka Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Kasiono	Ketua	1	
2	Ahmad Fuzi	Anggota		2
3	Syaiful Maulana	Anggota	3	
4	Comenzaman	Anggota		4
5	Zubairi	Anggota	5	
6	Fitri			6
7	Rahm Purwanto	Ketua	7	
8	Maya U.	KUL		8
9	Rizki	Anggota	9	
10	M. David	Pelaksana		10
11	Siti Aisyah	Anggota ahli pertama	11	
12	Rafika Dewi	Pelaksana		12
13	Arita Rahman Nadek	Pelaksana	13	
14	Yunus	Anggota Terampil		14
15	AFRIANSYAH	PNM	15	
16	Marsian			16
17	Syahrir	PP AP	17	
18	Mullaji	Sta		18
19	Hidayatullah	Pelaksana	19	
20	Dian Juriatine	Pelaksana		20

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
21	Arsal Firmansyah	Pelaksana	21	
22	Tegar Tri W	Pelaksana	22	
23	Ichsan Ridho	PPK/PL	23	
24	Wadziha	Mahasiswa	24	
25	Septi Gusman	Pendat in	25	
26	Musyarrafah D.F	Pelaksana	26	
27	Peris C. Panggabean	Pelaksana	27	
28	Fajar Hermawan	PPK/PL	28	
29	Sembuko	PKP Ahli Pertama	29	
30			30	
31			31	
32			32	
33			33	

Sungai Raya, 22 September 2025

Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia


RATNO PURWANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Alamat: Jalan Adisucipto KM. 15,2 Sungai Raya

Telp. (0561) 8123412

Email: kab_kuburaya@kpu.go.id

NOTULA

TENTANG

FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

HARI : Senin
TANGGAL : 22 September 2025
TEMPAT : Aula KPU Kabupaten Kubu Raya

PESERTA PESERTA RAPAT YANG HADIR

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya
2. Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya
3. Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten Kubu Raya
4. Staf Sekretariat di KPU Kabupaten Kubu Raya
5. Tamu Undangan

Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya di mulai pukul 09:30 WIB. Selanjutnya forum resmi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak Kasiono, M.Pd. Adapun hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)

✚ Standar Pelayanan Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten memuat Persyaratan yaitu:

- ✓ Surat Ketua KPU Kubu Raya kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kubu Raya;
- ✓ Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari setiap Kecamatan/Desa di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten (Model DC DPRD Kabupaten) dan salinan

Keputusan KPU KUBU RAYA Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KUBU RAYA Tahun 2024 beserta surat pengantar;

- ✓ Salinan terautentifikasi Keputusan KPU Kubu Raya Nomor 431 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kubu Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

+ Adapun sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan autentifikasi salinan keputusan tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat kabupaten yaitu:

- ✓ Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kubu Raya - Jl. Adi Sucipto No.KM 15,2, Arang Limbung, dan/atau alamat email kab_kuburaya@kpu.go.id dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
- ✓ Ketua KPU Kubu Raya menyampaikan jawaban atas permohonan penetapan suara sah dan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
- ✓ Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.

+ Jangka waktu pelayanan autentifikasi salinan keputusan tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat kabupaten yaitu 3 (tiga) hari kerja.

+ Biaya/tarif pelayanan autentifikasi salinan keputusan tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat kabupaten Tidak dikenakan biaya/tarif.

+ Produk pelayanan yang dihasilkan yaitu Autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk *hardcopy*.

✚ Terdapat beberapa penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi yaitu pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:

- ✓ Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Jl. Adi Sucipto No.KM 15,2, Arang Limbung
- ✓ Pengaduan Masyarakat melalui <https://kuburayakabppid.kpu.go.id>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

✚ Berikut dasar Hukum terkait pelayanan autentifikasi salinan keputusan tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat kabupaten yaitu:

- ✓ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- ✓ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- ✓ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6177);

- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- ✓ Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.

✚ Adapun Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas memuat:

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.

✚ Kompetensi pelaksana sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan suara.

✚ Pengawasan internal yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.

✚ Jumlah pelaksana yaitu sebanyak 6 (enam) orang.

✚ Jaminan pelayanan berupa SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.

✚ Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yaitu:

- ✓ Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
- ✓ SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik. Evaluasi kinerja pelaksana.

- ✚ Evaluasi kinerja pelaksana yaitu Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.

Selanjutnya forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan membahas standar pelayanan penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten/kota yaitu:

PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)

- ✚ Persyaratan standar pelayanan penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten/kota yaitu surat permohonan penggantian antarwaktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kubu raya dari ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kubu raya.
- ✚ Adapun sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten/kota yaitu:
 - ✓ Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kubu Raya - Jl. Adi Sucipto No.KM 15,2, Arang Limbung dan/atau alamat email kab_kuburaya@kpu.go.id dengan mencantumkan *contact person* yang dapat dihubungi;
 - ✓ Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
 - ✓ Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya ini dilaksanakan sesuai Standar
 - ✓ Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
- ✚ Adapun jangka waktu pelayanan penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten/kota yaitu 5 (lima) hari kerja.
- ✚ Biaya/tarif pelayanan penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten/kota tidak dikenakan biaya/tarif.
- ✚ Produk pelayanan berupa Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk *hardcopy*.
- ✚ Adapun penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi pelayanan penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten/kota

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:

- ✓ Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Jl. Adi Sucipto No.KM 15,2, Arang Limbung,
- ✓ Pengaduan Masyarakat melalui <https://kuburayakabppid.kpu.go.id/>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

✚ Berikut dasar hukum terkait pelayanan penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten/kota yaitu:

- ✓ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- ✓ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- ✓ Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

- ✓ Surat Dinas KPU RI Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.

✚ Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas yang disediakan yaitu:

- ✓ Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.

✚ Kompetensi pelaksana pelayanan penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten/kota sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

✚ Pengawasan internal pelayanan penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten/kota yaitu sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.

✚ Jumlah pelaksana sebanyak 9 (sembilan) orang

✚ Jaminan pelayanan yaitu SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

✚ Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan terdiri dari:

- ✓ Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
- ✓ SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya

✚ Evaluasi kinerja pelaksana yaitu Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya apabila diperlukan.

Selanjutnya Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya membahas standar pelayanan permohonan informasi publik

PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)

✚ Komponen persyaratan mengenai standar pelayanan permohonan informasi publik yaitu

- ✓ Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor).
- ✓ Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik

Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.

✚ Sistem, mekanisme, dan prosedur

- ✓ Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, Whatsapp Pelayanan KPU Kabupaten Kubu Raya, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Kubu Raya (Instagram, Twitter, dan Facebook)
- ✓ Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan:
 - a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan.
 - b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi.
 - c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk *hardcopy/softcopy*.
 - d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kab Kubu Raya <https://kuburayakabppid.kpu.go.id/>
 - e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.
 - f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU KKR, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.
 - g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.
 - h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.

- i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:
 - Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan.
 - Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.
- j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan

✚ Jangka waktu pelayanan

- ✓ Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan.
- ✓ Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.
- ✓ Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.

✚ Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen *hardcopy* maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.

✚ Produk pelayanan berupa Informasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*

✚ Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui :

- ✓ Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
- ✓ Pengaduan Masyarakat melalui <https://kuburayakabppid.kpu.go.id/>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

✚ Dasar hukum dalam standar pelayanan permohonan informasi publik yaitu:

- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- ✓ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- ✓ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- ✓ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- ✓ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- ✓ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- ✓ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

✚ Sarana, Prasarana, dan/fasilitas

- ✓ Meja helpdesk pelayanan;
- ✓ Formulir pelayanan;
- ✓ Petugas helpdesk pelayanan;
- ✓ Daftar informasi publik;
- ✓ Mekanisme pelayanan;
- ✓ Jadwal pelayanan;
- ✓ Struktur PPID;
- ✓ Alat tulis;
- ✓ Komputer;

- ✓ Toilet umum;
 - ✓ Toilet disabilitas;
 - ✓ Ruang laktasi;
 - ✓ Arena bermain anak;
 - ✓ Area parkir;
 - ✓ Area parkir disabilitas;
 - ✓ Jalur disabilitas;
 - ✓ Pojok Baca; serta
 - ✓ Ruang merokok.
- ✚ Kompetensi Pelaksana sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - ✚ Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
 - ✚ Jumlah pelaksana sebanyak 6 (enam) orang.
 - ✚ Jaminan pelayanan memuat:
 - ✓ Maklumat Pelayanan Informasi;
 - ✓ Pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas layanan public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
 - ✚ Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 - ✓ Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan;
 - ✓ Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan
 - ✚ Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya juga membahas mengenai standar pelayanan penerimaan layanan atas pengaduan

PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)

- ✚ Persyaratan
 - ✓ Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp);
 - ✓ Bukti/dokumen pengaduan
 - Sistem, mekanisme, dan prosedur
 - ✓ Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan

sarana lain yang disediakan;

- ✓ Mengisi formulir pengaduan;
- ✓ Mengisi Buku Register;
- ✓ Memperoleh tanda bukti konsultasi;
- ✓ Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.

✚ Jangka waktu pelayanan yaitu 14 (empat belas) hari

✚ Tidak dikenakan biaya/tarif dalam pelayanan

✚ Produk pelayanan berupa *Hardcopy* dan *softcopy* produk hukum yang diarsipkan,

✚ Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui :

- ✓ Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
- ✓ Pengaduan Masyarakat melalui <https://kuburayakabppid.kpu.go.id/>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

✚ Dasar Hukum

- ✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)

- ✚ Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas yaitu Komputer, Internet, Printer, Kertas
- ✚ Kompetensi pelaksana
 - ✓ Memiliki sikap ramah, murah senyum
 - ✓ Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat
- ✚ Sekretaris KPU Kubu Raya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
- ✚ Jumlah pelaksana sebanyak 4 (empat) orang
- ✚ Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- ✚ Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - ✓ Pengawasan lingkungan dengan CCTV
 - ✓ Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan
 - ✓ Sistem pengamanan jaringan komputer.
- ✚ Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan

Selanjutnya Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya membahas standar pelayanan magang perguruan tinggi.

PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)

- ✚ Persyaratan
 - ✓ Surat Permohonan/Pengiriman Mahasiswa Magang dari Universitas
 - ✓ Daftar riwayat hidup
 - ✓ Proposal pengajuan magang
 - ✓ Tidak menuntut pemberian insentif (ada surat pernyataan)
 - ✓ Surat Pernyataan bersedia menyimpan rahasia lembaga (ada surat pernyataan)
- ✚ Sistem, mekanisme, dan prosedur
 - ✓ Perguruan Tinggi / Calon mahasiswa magang menyampaikan surat permohonan / pengiriman mahasiswa magang kepada KPU Kabupaten Kubu Raya
 - ✓ Surat permohonan/pengiriman mahasiswa magang ditindaklanjuti apakah disetujui atau tidak (disertai klausul diterima/tidak)

- ✓ Jika disetujui akan ditindaklanjuti dengan diterbitkan surat persetujuan Magang / Penerimaan Mahasiswa Magang
- ✓ Jika belum disetujui maka akan dijawab melalui surat disertakan dengan alasannya.
- ✓ Pelaksanaan magang dilakukan secara daring atau luring
- ✓ Laporan pelaksanaan magang
- ✓ Pemberian sertifikat dan Surat Keterangan Magang
- ✚ Jangka waktu pelayanan yaitu Hari Kerja Jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB
- ✚ Tidak dikenakan biaya/tarif
 - ✓ Informasi Kebutuhan mahasiswa Magang
 - ✓ Surat Persetujuan Magang/Surat Penerimaan Magang
 - ✓ Sertifikat Pelaksanaan Magang
 - ✓ Surat Keterangan Pelaksanaan Magang

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:

- ✓ Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
- ✓ Pengaduan Masyarakat melalui <https://kuburayakabppid.kpu.go.id>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

- ✚ Dasar Hukum
 - ✓ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 - ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

- ✚ Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas yaitu Komputer, Internet, Printer, Kertas
- ✚ Kompetensi pelaksana SDM yang mampu memahami aturan terkait ijin pelaksanaan magang
- ✚ Pengawasan internal yaitu Pimpinan KPU Kabupaten Kubu Raya
 - ✓ Jumlah pelaksana sebanyak 2 (dua) orang
- ✚ Jaminan pelayanan meliputi
 - ✓ Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - ✓ Maklumat Pelayanan Informasi penerimaan Mahasiswa Magang
 - ✓ Keputusan tentang pemberian Kompensasi apabila Pelayanan tidak sesuai Standar Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - ✓ Terdapat Petugas Keamanan
 - ✓ CCTV
 - ✓ Alat Pemadam Kebakaran
 - ✓ Jalur Evakuasi
 - ✓ Titik Kumpul
 - ✓ Kotak P3K
 - ✓ Matrik Prosedur Keselamatan

Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan. Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya juga membahas mengenai standar pelayanan data pemilih.

PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE POINT*)

+ Persyaratan

- ✓ Form permohonan layanan;
- ✓ KTP Elektronik.

+ Sistem, mekanisme, dan petunjuk

- ✓ Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
- ✓ Kemudian diterima oleh petugas PPID;

+ Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan.

+ Jangka waktu pelayanan 1 (satu) hari

+ Tidak dikenakan biaya/tarif

+ Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id

+ Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui :

- ✓ Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
- ✓ Pengaduan Masyarakat melalui <https://kuburayakabppid.kpu.go.id/>

PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

+ Dasar hukum

- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

+ Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas Media untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id

+ Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih

+ Pengawas internal

- ✓ Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya;

+ Kepala Sub Bagian Data dan Informasi

+ Jumlah pelaksana 5 (lima) orang

+ Jaminan pelayanan Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP

yang dimiliki oleh pemohon layanan

- ✚ Jaminan keamanan Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
- ✚ Terasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.
- ✚ Encep Endan, Bawaslu Kubu Raya: Forum hari ini bagian dari evaluasi bersama terkait aspek pelayanan semua pihak termasuk BAWASLU. KPU semakin hari semakin baik terkait tata kelola pelayanan. Survey nilai SKM KPU Kubu Raya mencapai nilai 87,85%. Hal ini berarti KPU memberikan kepuasan dalam pelayanan. Dari pemilu hingga pilkada tidak ada partai politik melaporan sengketa. Sampai terakhir proses pilkada hanya pengaduan praktik dugaan yang diajukan salah satu partai politik. Proses komunikasi dan Kerjasama antara KPU dan *stakeholder* telah terjalin dengan baik.
- ✚ Eko Sumarsono Hadi, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia: Saya memberikan saran kepada setiap instansi untuk ada toilet, parkir, alat pemadam kebakaran, dan kursi roda untuk disabilitas. Karena disabilitas harus menjadi prioritas. Kami meyarankan pelayanan disabilitas tidak hanya infrastruktur tetapi juga teknisnya. Kami juga mengusulkan instansi pelayanan publik setidaknya harus mengetahui bahasa isyarat.

Notula



Assa Trissia Rizal, S.Stat

**FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
22 SEPTEMBER 2025**



